



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
NOMOR : 17 TAHUN 1996 SERI D NO. 13

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO

NOMOR : 15 TAHUN 1995

TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

- Menimbang : a. bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Dinas Kesehatan, maka dipandang perlu menyempurnakan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3037, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
7. Keputusan Bersama Menterei Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 48/MENKES/SKB/II/1988 dan Nomor 10 Tahun 1988 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 99a/Men.Kes/SK/III/1982 Tahun 1982 tentang berlakunya Sistem Kesehatan Nasional ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Tingkat I dan Dinas Daerah Tingkat II ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO.**

BAB I

KETENTUAAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- e. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;

- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Dinas Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dalam bidang kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. pembinaan umum di bidang kesehatan meliputi pendekatan, pengikatan (promotif), pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif), dan pemulihan (rehabilitatif) berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- b. pembinaan teknik di bidang upaya pelayanan kesehatan dasar dan upaya kesehatan rujukan berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan;

- c. pembinaan operasional sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Pola dan Susunan Organisasi

Pasal 5

Organisasi Dinas Kesehatan ditetapkan Pola Maksimal.

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Seksi Pelayanan Kesehatan ;
- d. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit ;
- e. Seksi Penyehatan Lingkungan ;
- f. Seksi Kesehatan Keluarga ;
- g. Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat (PKM) ;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan.

(3) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari 4 (empat) Urusan dan masing-masing Seksi terdiri dari 4 (empat) Sub Seksi.

(4) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAGIAN KEDUA KEPALA DINAS

Pasal 7

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan rencana, program, kepegawaian, keuangan, surat-menyurat, humas dan protokol, penyusunan data artistik, penggandaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, tugas-tugas umum serta pembuatan laporan kerja Dinas.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan urusan surat-menyurat, perlengkapan, kerumahtanggaan;
- b. Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian dan latihan pegawai;
- c. Pengelolaan urusan keuangan dan perbendaharaan;
- d. Penyusunan rencana dan program, penyusunan data statistik, penyusunan laporan kerja dinas serta penyebaran informasi kesehatan.

Pasal 10

(1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Rencana dan Informasi Kesehatan ;
- b. Urusan Kepegawaian;

c. Urusan Keuangan;

d. Urusan Umum

- (2) Urusan-urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

- (1) Urusan Rencana dan Informasi Kesehatan mempunyai tugas menyusun rencana dan program, mengumpulkan, mengolah data, menyusun data statistik, menyebarkan informasi kesehatan serta menyusun laporan ;
- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola administrasi, kesejahteraan dan latihan pegawai ;
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas mengelola keuangan dan perbendaharaan ;
- (4) Urusan Umum mempunyai tugas mengelola surat-menyurat, humas dan protokol, perlengkapan, penggandaan, pengadaan, kerumahtanggaan dan tugas-tugas umum.

Bagian Keempat

Seksi Pelayanan Kesehatan

Pasal 12

Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas membina pengembangan Rumah Sakit, PUSKESMAS, Usaha Kesehatan khusus, membina usaha pemulihan kesehatan mutu pelayanan Rumah Sakit.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 12 Peraturan Daerah ini, Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan bahan pembinaan, pengawasan, pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit serta penganalisaan laporan perkembangan dan pelaksanaan pelayanan Rumah Sakit;
- b. Pengumpulan bahan pembinaan, pengawasan dan mutu pelayanan Puskesmas serta pengadaan alat-alat kesehatan pada Puskesmas;
- c. Pengumpulan bahan pelaksanaan usaha-usaha pembinaan Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus;

- d. Penyusunan rencana kebutuhan obat-obatan dan alat-alat kesehatan serta pembinaan pengawasan pengelolaan obat-obatan pada Puskesmas.

Pasal 14

- (1) Saksi Pelayanan Kesehatan terdiri dari :
- Sub Seksi Rumah Sakit;
 - Sub Seksi Puskesmas;
 - Sub Seksi Kesehatan Khusus;
 - Sub Seksi Kefarmasian.
- (2) Sub Seksi-sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan.

Pasal 15

- (1) Sub Seksi Rumah Sakit mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan pembinaan perkembangan Rumah Sakit, mutu pelayanan Rumah Sakit serta pelaksanaan pengawasan pelayanan Rumah Sakit.
- (2) Sub Seksi Puskesmas mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan pembinaan, pengawasan perkembangan Puskesmas dan pengelolaan obat-obatan.
- (3) Sub Seksi Kesehatan khusus mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan pembinaan Rumah Sakit khusus dan mengkoordinasikan laporannya.
- (4) Sub Seksi Kefarmasian mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan rencana kebutuhan obat-obatan, alat-alat kesehatan pada Puskesmas dan pengawasan pengelolaan obat-obatan.

Bagian Kelima

Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

Pasal 16

Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas menyiapkan rencana penyelenggaraan kegiatan pengamatan, pencegahan, pemberantasan dan pengawasan penyakit, penyakit yang bersumber dari binatang serta imunisasi.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 16 Peraturan Daerah ini, Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan pemberantasan, pengawasan penyakit menular dan penelitian kemungkinan terjadinya wabah penyakit;
- b. Pengevaluasian, monitoring pelaksanaan pencegahan pemberantasan penyakit menular dan imunisasi;
- c. Penyebaran informasi cara-cara pemberantasan sumber-sumber penyakit menular.

Pasal 18

(1) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pengamatan Penyakit;
- b. Sub Seksi Pencegahan Penyakit;
- c. Sub Seksi Pemberantasan Penyakit yang bersumber Binatang;
- d. Sub Seksi Pemberantasan Penyakit Menular langsung;

(2) Sub Seksi-sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pencegahan dan pemberantasan penyakit.

Pasal 19

- (1) Sub Seksi Pengamatan Penyakit mempunyai tugas mengumpulkan bahan-bahan rencana penelitian, pengamatan dan tindakan kemungkinan terjadinya wabah penyakit.
- (2) Sub Seksi Pencegahan Penyakit mempunyai tugas mengumpulkan bahan monitoring, evaluasi pelaksanaan, vaksinasi rutin dan insidentil pada Puskesmas, Posyandu, Unit Pelayanan Kesehatan lainnya serta menganalisa hasil penelitian penyakit.
- (3) Sub Seksi Pemberantasan Penyakit yang bersumber Binatang mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan pencegahan, pemberantasan, penanggulangan penyakit malaria, demam berdarah, anthrax, rabies dan pemberantasan vektornya serta menyebarluaskan informasi cara pemberantasan penyakit yang ditularkan melalui vektor.
- (4) Sub Seksi Pemberantasan Penyakit Menular Langsung mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan pemberantasan penyakit menular langsung dan menyebarluaskan informasi cara pemberantasannya.

Bagian Keenam

Seksi Penyehatan Lingkungan

Pasal 20

Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan penyelenggaraan kegiatan kebersihan lingkungan dan kebersihan tempat-tempat umum serta usaha peningkatan kebersihan dan kesehatan masyarakat.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 20 Peraturan Daerah ini, Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan, pensistematian dan penganalisaan data kegiatan kebersihan tempat-tempat umum serta mengkoordinasikan usaha peningkatan sarana kesehatan masyarakat ;

- b. Pengumpulan dan persistematiskan bahan pembinaan, pengawasan kualitas air dan lingkungan ;
- c. Pengumpulan dan pensistematiskan data kebersihan lingkungan pemukiman serta pengkoordinasian kegiatan penyelenggaraan peningkatan kebersihan lingkungan pemukiman ;
- d. Pengumpulan bahan pembinaan, pengawasan terhadap perusahaan makanan dan minuman serta pembinaan, pengarahan kepada rumah makan dan restoran.

Pasal 22

(1) Seksi Penyehatan Lingkungan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Penyehatan Tempat-tempat Umum ;
- b. Sub Seksi Pengawasan Kualitas Air dan Lingkungan ;
- c. Sub Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman ;
- d. Sub Seksi Penyehatan Makanan dan Minuman.

(2) Sub Seksi - sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan.

Pasal 23

- (1) Sub Seksi Penyehatan Tempat-tempat Umum mempunyai tugas mengumpulkan dan mensistematiskan bahan pelaksanaan kegiatan serta peningkatan kebersihan tempat-tempat umum.
- (2) Sub Seksi Pengawasan Kualitas Air dan Lingkungan mempunyai tugas mengumpulkan dan mensistematiskan bahan pembinaan serta petunjuk cara pembuatan air minum bersih dan kesehatan lingkungan kepada masyarakat.

- (3) Sub Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman mempunyai tugas mengumpulkan bahan rencana dan koordinasi kegiatan peningkatan kebersihan lingkungan pemukiman.
- (4) Sub Seksi Penyehatan Makanan dan Minuman mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan, pengawasan industri makanan dan minuman serta rumah makan dan restoran.

BAGIAN KETUJUH

SEKSI KESEHATAN KELUARGA

Pasal 24

Seksi Kesehatan Keluarga mempunyai tugas melakukan kegiatan pemeriksaan, pelayanan kesehatan ibu, anak dan keluarga, keluarga Berencana pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Pos Pelayanan Terpadu, Pondok bersalin Desa dan Unit Pelayanan lainnya.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 24 Peraturan Daerah ini, Seksi Kesehatan Keluarga mempunyai fungsi :

- a. Pengolahan bahan penyelenggaraan usaha-usaha pembinaan kesehatan ibu, anak dan Keluarga Berencana ;
- b. Pengumpulan bahan, monitoring status dan pengaturan gizi masyarakat melalui Puskesmas ;
- c. Pengolahan bahan pembinaan Rumah Sakit, Puskesmas dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan anak serta pembinaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan penderita usia lanjut ;
- d. Pengumpulan bahan pembuatan laporan penyelenggaraan pemeriksaan ibu hamil, anak serta kesejahteraan ibu hamil dan Keluarga Berencana.

Pasal 26

- (1) Seksi Kesehatan Keluarga terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana ;
 - b. Sub Seksi Gizi ;
 - c. Sub Seksi Kesehatan Anak ;
 - d. Sub Seksi Kesehatan Usia Lanjut.
- (2) Sub Seksi - sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Kesehatan Keluarga.

Pasal 27

- (1) Sub Seksi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan usaha kesehatan dan pelayanan kesehatan ibu serta keluarga berencana.
- (2) Sub Seksi Gizi mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan pengaturan, dan memonitor gizi masyarakat.
- (3) Sub Seksi Kesehatan Anak mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan usaha pemeriksaan dan pembinaan kesehatan anak melalui Rumah Sakit dan Puskesmas.
- (4) Sub Seksi Kesehatan Usia Lanjut mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan usaha-usaha pelayanan kesehatan penderita usia lanjut dan pembinaan pola hidup sehat orang usia lanjut.

BAGIAN KEDELAPAN**SEKSI PENYULUHAN KESEHATAN MASYARAKAT****Pasal 28**

Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melakukan bimbingan, program penyuluhan dan penyuluhan langsung serta pengawasan teknis penyuluhan kesehatan masyarakat.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 28 Peraturan Daerah ini, Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan bahan pembinaan dan bimbingan kesehatan kepada Masyarakat melalui mess media;
- b. Pengumpulan dan pengolahan bahan kegiatan pelaksanaan bimbingan, penyuluhan langsung serta pengawasan teknis penyuluhan kesehatan masyarakat;
- c. Pengolahan bahan koordinasi usaha-usaha pengobatan kesehatan institusi;
- d. Pengumpulan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan bimbingan serta penyuluhan kesehatan masyarakat.

Pasal 30

(1) Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat terdiri dari :

- a. Sub Seksi Kesehatan Institusi;
 - b. Sub Seksi Peran Serta Masyarakat;
 - c. Sub Seksi Sarana dan Metode;
 - d. Sub Seksi Penyebarluasan Informasi.
- (2) Sub Seksi-sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat.

Pasal 31

(1) Sub Seksi Kesehatan Institusi mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan upaya kesehatan institusi, pemantapan kerja sama lintas sektoral, peningkatan derajat kesehatan murid sekolah dan karyawan.

- (2) Sub Seksi Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan pengembangan potensi dan bahan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan serta peningkatan kemampuan motivasi aparat kesehatan.
- (3) Sub Seksi Sarana dan Metode mempunyai tugas mengumpulkan bahan materi penyuluhan kesehatan dan peningkatan kemampuan serta ketrampilan aparat kesehatan dalam memanfaatkan sarana dan metode penyuluhan.
- (4) Sub Seksi Penyebarluasan informasi mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan penyebaran informasi kesehatan serta pemanfaatan sarana dan metode penyuluhan kesehatan.

Bagian Kesembilan

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 32

Unit Pelaksana Teknis Dinas melaksanakan tugas teknis penunjang dan atau teknis operasional.

Pasal 33

Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat dibentuk berdasarkan kriteria yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kesepuluh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 34

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 35

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 34 Peraturan Daerah ini, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terdiri dari berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Kesehatan dan Instansi Vertikal yang urusannya sejenis menyelenggarakan koordinasi/ hubungan kerja dengan cara sebaik-baiknya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Kesehatan wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan cara yang sebaik-sebaiknya.

Pasal 37

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugas berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu pelaksana dan penunjang yang berada dalam lingkungan dinas.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 6/Perda/1982 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
Pada tanggal 8 Nopember 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO

TTD

TTD

SOEBENI

Ir. TEDJOSUMINTO

DISAHKAN

Dengan

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Tanggal : 23 September 1996 No. 188.3/297/1996

An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum
ttd

SUTJI ASTOTO, SH

Pembina

NIP. 010 088 157

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

Nomor : 17 Tahun 1996 Seri D No. 13

Pada tanggal 5 Nopember 1996

Sekretaris Wilayah / Daerah

ttd

Drs. SRI HARDONO

Pembina Tk. I

NIP. 010071319